



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 40 TAHUN 2005

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 40 TAHUN 2005

TENTANG

PERLENGKAPAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat khususnya bagi pemakai jalan maka diperlukan penyediaan, penempatan dan pengaturan fasilitas lalu lintas berupa perlengkapan jalan sesuai kewenangan yang dimiliki dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. bahwa sehubungan dengan perlengkapan jalan telah menjadi urusan Pemerintah Daerah maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlengkapan Jalan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Nomor 42 Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3486);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2003 Seri D Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

DAN

BUPATI PURBALINGGA

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLENGKAPAN JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Purbalingga.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- c. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
- d. Dinas adalah Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga.
- e. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah PPNS Kabupaten Purbalingga.
- f. Jalan adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
- g. Perlengkapan Jalan adalah perlengkapan yang digunakan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas yang berwujud; rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan alat pengaman pemakai jalan, alat pengawas dan pengaman jalan dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan diluar jalan.
- h. Rambu lalu lintas adalah salah satu dari perlengkapan jalan berupa lambang huruf, angka, kalimat dan atau perpaduan diantaranya sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan.
- i. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
- j. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah sarana yang berfungsi untuk mengatur kendaraan dan/atau pejalan kaki yang berbentuk lampu (cahaya).
- k. Lalu lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan.
- l. Pengadaan adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan atas perlengkapan jalan.

- m. Penempatan adalah penentuan tempat atau lokasi, wilayah yang di gunakan untuk pemasangan perlengkapan jalan.
- n. Pemasangan adalah kegiatan atau kegiatan pemasangan perlengkapan jalan.
- o. Pemeliharaan adalah rangkaian kegiatan yang bersifat rutin dalam rangka menjaga keutuhan baik bentuk, warna maupun posisi atau tempatnya.
- p. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Purbalingga.
- q. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perlengkapan jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II PENYELENGGARAAN LALU LINTAS

Pasal 2

- (1) Pengaturan arus lalu lintas didasarkan pada teknik lalu lintas untuk menciptakan lalu lintas yang aman, lancar, tertib, efektif, dan efisien.
- (2) Pengaturan arus lalu lintas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, bersifat peringatan, petunjuk, perintah dan larangan yang dinyatakan dengan perlengkapan jalan.
- (3) Pengaturan arus lalu lintas yang bersifat perintah atau larangan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diundangkan dalam Berita Daerah.

BAB III PENGADAAN, PENEMPATAN, PEMASANGAN DAN PEMELIHARAAN

Pasal 3

- (1) Pengadaan perlengkapan jalan dilakukan dalam rangka penambahan maupun penggantian perlengkapan jalan.
- (2) Pengadaan perlengkapan jalan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Penempatan perlengkapan jalan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Penempatan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat pertimbangan dari pejabat yang berwenang.